

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMITE SEKOLAH YANG
MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA TERJADINYA TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)**

Togu Oktavianus Simbolon, July Esther, Jinner Sidauruk

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

julyesther@uhn.ac.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Pengadaan pembangunan sekolah untuk mendukung infrastruktur pendidikan merupakan salah satu sumber yang dipergunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan korupsi yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan suatu Negara. Permasalahan dalam ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana komite sekolah yang menyalahgunakan wewenang sehingga terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 25/Pid.Sus Tpk/2017/PN.Mdn). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian bahwa selaku unsur komite sekolah telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesalahan, unsur tidak adanya alasan pemaaf, unsur sifat melawan hukum, dan unsur tidak adanya alasan pembenar.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Komite Sekolah, Menyalahgunakan Wewenang

Abstract

The criminal act of corruption is systematic and widespread, not only detrimental to the state finances and the state economy, but also a violation of the social and economic rights of the community at large, so that it is classified as an extraordinary crime. The provision of school construction to support educational infrastructure is one of the sources used by individuals to commit corruption which in turn can harm a country's finances. The problem in this thesis is regarding the accountability of the school committee which abuses its authority so that corruption is committed jointly in the Case Study of Decision Number: 25/Pid.Sus Tpk/2017/PN.Mdn). The research method used is normative legal research method, namely by analyzing legal principles by referring to legal norms contained in statutory regulations and books related to the title of this thesis. The results of the research show that as an element of the school committee has fulfilled the elements of criminal responsibility, namely the element of error, the element of the absence of excuses, the element of an unlawful nature, and the element of the absence of justification. In this case, the school committee can be held accountable for acts against the law.

Keywords: Criminal Accountability, School Committee, Abuse of Authority

Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan mejadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Kondisi ini, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa¹. Berdasarkan penelitian dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa di Tahun 2017 saja Indonesia sudah mengalami kerugian negara sebesar 6,2 Triliun Rupiah. Dari tahun-ketahun Indonesia mengalami peningkatan dalam hal kasus korupsi dengan kerugian terbanyak pada tahun 2017 sebesar 6,2 Triliun Rupiah.

Berdasarkan data diatas, dapat di lihat jumlah pelaku tindak pidana korupsi tidak lah sedikit dan nilai kerugian negara pun semakin besar. Pada tahun 2017 adalah tahun dimana para pelaku tindak pidana yang disangkakan paling banyak, dan kerugian negara paling banyak adalah pada tahun 2017 dengan jumlah 6,2 Triliun Rupiah. Menurut penulis hal ini menjadi lumrah dan biasa bagi kalangan pemegang kekuasaan dinegara Indonesia dengan praktik korupsi yang menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah yang dapat merusak perekonomian dan pembangunan yang ada di Indonesia. Tetapi yang cukup memprihatinkan adalah pada Tahun 2017 dengan pelaku yg berjumlah 155 orang dengan jumlah kasus 62 tetapi memiliki nilai kerugian negara yaitu sebesar 6,2 Triliun Rupiah. Hal ini lah yang mendasari perlu tegasnya negara dalam meminta tanggung jawab bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Menurut penulis bahwa seorang penyelenggara negara dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah di bebaskan. Akan tetapi sering kali banyak yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai yang sudah diamanatkan, sehingga dapat merugikan negara. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat sulit diberantas dinegara manapun. Korupsi termasuk musuh terbesar bagi rakyat Indonesia dan beberapa kali seorang penyelenggara yang telah dipercaya dan diamanatkan malah membuat perilaku korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga dapat membuat masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas yang seharusnya diterima dari negara terutama masyarakat Indonesia. Penyelenggara negara dalam kasus ini adalah Komite Sekolah yang dipercaya untuk menjadi komite dalam pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru, namun tidak menjalankan sesuai amanat yang ada sehingga membuat kerugian negara dan hal ini bertentangan melawan hukum.

Komite sekolah di tuntutan untuk menjalankan tugas tanggung jawab nya yang ditelah di amanatkan perundang-undangan. Dan hal ini pun di kuatkan pengaturannya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Dalam kasus ini seseorang yang telah ditunjuk sebagai komite sekolah telah menyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dengan korupsi secara bersama-sama demi memperkaya diri sendiri. Yang seharusnya komite sekolah tersebut ditugaskan untuk mengawasi dan memberi masukan dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru di Sekolah Dasar Negeri. Terdakwa Yesaya Gulo menerima uang 21 juta untuk kepentingan pribadi dan juga mengetahui bahwa pembangunan ruang sekolah tersebut tidak berjalan sesuai yang dianggarkan dan terdakwa juga mengetahui bahwa pembiayaan dari

¹Mansyur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik* (Jakarta,Kencana, 2017), 1

pembangunan tersebut bersumber dari negara melalui Pemerintah Kabupaten Nias. Hal ini pun sangat bertentangan dengan tindakan terdakwa dengan melakukan tindakan merugikan keuangan negara dan korupsi secara bersama-sama, dan seharusnya terdakwa mengawasi dan melaporkan bila terjadi ketidakjelasan dalam pembangunan tersebut. Namun terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab dan malah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menetapkan ketentuan hukum dalam hal ranah korupsi. Dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn bahwa dakwaan jaksa berbeda dengan pandangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini jaksa mendakwa bahwa terdakwa Yesaya Gulo Als Ama Defi melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan korupsi secara bersama-sama dengan mengakibatkan kerugian negara dan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan kata lain bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Yesaya Gulo Als Ama Defi bukan merupakan Penyelenggara negara yang padanya ada jabatan penting yang di emban. Sebaliknya hakim berpendapat bahwa Yesaya Gulo Als Ama Defi merupakan Penyelenggara Negara yang padanya diemban suatu jabatan yang untuk di pertanggung jawabkan, sehingga dalam kasus ini hakim lebih memilih Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah untuk dijadikan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Tinjauan Pustaka

Menurut Barda Nawawi Arief pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.² Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma social atau norma mora, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan

²Septa Candra. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang." Jurnal Cita Hukum. Vol.1, Juni 2014, hal.44

pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbukti tindak pidana.³

Secara lebih rinci, sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁴

Penyalahgunaan kewenangan adalah adanya pejabat yang memiliki kekuasaan itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pejabat daerah.⁵ Pengertian yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatan atau kedudukan tersebut lepas atau hilang, dengan demikian tidak mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak di miliki.⁶

Konsep Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Putusan Hoge Raad (H.R., 9 Desember 1961) sebagaimana disitir Philipus M. Hadjon, H.R. Merumuskan: “Kesewenangan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberi wewenang itu menggunakannya bertentangan dengan peranturan yang mendasarinya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar mengenai tujuan peraturan itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan”⁷

Penyalahgunaan wewenang dapat di sebut melakukan sesuatu diluar batas kekuasaan atau wewenang. Adanya perilaku menyimpang yang tidak selaras dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu bentuk korporasi. Penyalahgunaan wewenang tentu didasari adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan. Leden Marpaung dalam bukunya Asas Teori Praktik Hukum Pidana menguraikan tentang “kesengajaan”.

Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap:

- a) Perbuatan yang dilarang
- b) Akibat yang dilarang

³Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2018) 14

⁴Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Yogyakarta : Rajagrafindo Persada, 2013) 94-95

⁵Maidin Gultom, *Op.cit.*, 13

⁶ *Ibid*, hal. 15

⁷ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta :Genta Publishing, 2010,)

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.⁸ Sifat daripada menyalahgunakan wewenang tentu saja melakukan perbuatan melawan hukum dan acap kali hukum tidak diindahkan oleh orang-orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut.

Metode

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya.⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn.

Pembahasan Dan Hasil

Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Penyelenggara negara menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, biasanya ada SOP yang dibuat sebagai pedoman seseorang dalam bekerja melaksanakan tugasnya. Jika seorang penyelenggara Negara tidak berkerja dengan SOP yang berlaku maka akan di berikan sanksi yang telah di atur dalam kode etik penyelenggara tersebut sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Dalam penelitian ini Penyelenggara Negara yang dimaksud adalah “Komite Sekolah”. Bahwa unsur Komite Sekolah Dasar Negeri 078441 Ladea Oragua Kecamatan Gido Kabupaten Nias adalah Yesaya Gulo. Dimana terdakwa terbukti secara sah telah menyalahgunakan wewenang sebagai Unsur Komite Sekolah. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 2 ayat

⁸Leden Marpaung, *Op.cit.*,13

⁹Penelitian, Diakses dari <https://b-pikiran.cekkembali.com/penelitian/>, Pada Tanggal 29 Juli 2020 Pukul 17.01 wib

(1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun dalam putusan pengadilan hakim memiliki cara pandang yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. Dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran hukum dalam proses pemidanaan terdakwa antara Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum.

Dibawah ini merupakan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Unsur Komite Sekolah dalam pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 078441 Ladea Orahua:

1. Memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.
2. Melakukan pengawasan Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

Terdakwa selaku Unsur Komite Sekolah dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan paparan penulis diatas, dalam kasus ini, terdakwa dikatakan telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memperkaya diri sendiri dan membuat kerugian Negara. Dalam pembangunan Ruang Kelas di SDN 078441 Ladea Orahua yang ditaksirkan pembangunan tersebut sebesar Rp.434.375.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Ada beberapa inti permasalahan yang penulis ringkas dalam kasus ini, yaitu:

1. Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Ruang Kelas Baru di SDN 078441 Ladea Orahua
2. Terdakwa tidak melakukan pengawasan dalam pembangunan tersebut dan tidak melakukan percepatan pembangunan seperti target yang telah ditetapkan.
3. Terdakwa mengetahui pencairan dana tahap II sebesar Rp. 173.750.000,00 melalui Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang dilakukan oleh saksi Kolmes seharusnya pencairan tersebut tidak boleh dilakukan dikarenakan bangunan tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Terdakwa menerima uang Rp.21.000.000,- dari pencairan dana tahap II tersebut yang penulis simpulkan adalah uang “terimakasih” dikarekan terdakwa tidak melaporkan bangunan tersebut tidak dibangun sebagaimana mestinya.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh komite sekolah adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan, perlu di lihat juga besar kerugian yang telah dialami negara atas kasus korupsi yang dilakukan terdakwa Yesaya. Melihat dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Unsur Kesalahan
Bahwa terdakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dengan menyalahgunakan wewenang merupakan kesalahan dalam suatu perbuatan, bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sejalan dengan undang-undang.
2. Unsur tidak adanya alasan pemaaf
Bahwa terdakwa merupakan Komite Sekolah dan merupakan Penyelenggara Negara yang bersifat megawasi dalam pembangunan, dalam hal ini terdakwa sehat jasmani dan rohani yang artinya perbuatan melawan hukum terdakwa tidak dapat diampuni ataupun tidak ada alasan pemaaf karena sesuatu hal tertentu.
3. Unsur sifat melawan hukum
Bahwa terdakwa dalam melakukan korupsi secara bersama-sama dengan cara menyalahgunakan wewenang merupakan perbuatan yang melawan

hukum, artinya perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan dalam hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Unsur tidak adanya alasan pembenar

Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa Yesaya yang menyalahgunakan wewenang melakukan tindak pidana korupsi sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara, dan tidak adanya alasan pembenar terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana dalam kasus ini.

Berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diatas, sudah jelas bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan korupsi secara bersama-sama.

Membandingkan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Komite Sekolah, adapun bunyinya yaitu:

Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam paparan diatas dapat diketahui perbedaan yang sangat terlihat adalah Unsur Menyalahgunaan Wewenang yaitu terdakwa Yesaya Gulo menggunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam pembangunan ruang kelas di SDN 078411 Ladea Orahua, Menurut Penulis bahwa Putusan Hakim lebih tepat dibandingkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa terdakwa Yesaya Gulo selaku Unsur Komite Sekolah merupakan Penyelenggara Negara dengan adanya jabatan yang di bebaskan terhadap dirinya. Dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas dan tanggungjawab Komite Sekolah dalam Pembangunan SDN 078441 Ladea Orahua yaitu melakukan dukungan, pertimbangan serta pengawasan dalam pembangunan tersebut, namun terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan ikut serta melakukan Korupsi yang merugikan keuangan Negara dan terlebih terdakwa menerima uang sebesar Rp.21.000.000,-.

Merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, penulis berpendapat bahwa kurang tepat bila terdakwa Yesaya Gulo didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primair terlebih seperti diketahui bahwa terdakwa Yesaya Gulo merupakan Unsur Komite Sekolah yang merupakan penyelenggara negara sesuai Undang-Undang yang telah mengatur. Sehingga menurut penulis dakwaan yang dipergunakan lebih tepatnya adalah dakwaan subsidair sebagaimana Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan pengadilan, hakim memutuskan bahwa terdakwa Yesaya Gulo melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara 3 Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika merujuk terhadap undang-undang bahwa putusan hakim tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur dikarenakan dalam pasal 3 menyebutkan penjara minimal 1 tahun dan denda minimal Rp.50.000.000,-. Dengan putusan ini penulis sangat setuju dengan yang di putuskan oleh majelis hakim, karena bahwa terdakwa Yesaya Gulo merupakan unsur komite sekolah dan merupakan penyelenggara jadi lebih tepat dijatuhkan pada pasal 3. Dalam hukuman penjara penulis berpendapat bahwa putusan hakim terlalu ringan untuk seseorang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi mengingat bahwa korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang pada saat ini Indonesia sedang memperbaiki sistem pemerintahan yang jauh dari korupsi, dengan hal ini pula terdakwa Yesaya Gulo tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang jauh dari Korupsi. Penulis berpendapat harusnya hakim memberikan hukuman penjara yang lebih berat kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi, hal ini akan bermanfaat dan akan di ikuti oleh hakim-hakim lain dikarenakan juga bahwa Negara telah mengalami kerugian dalam suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Dengan mengetahui bahwa suatu Tindak Pidana Korupsi memiliki hukuman yang cukup berat, maka setiap orang dan setiap instansi akan “takut” untuk melakukan Korupsi dan akan menghindari pekerjaan yang berhubungan dengan Korupsi.

Berdasarkan data-data dan kesimpulan persidangan, bahwa penulis berpendapat mengenai pertanggungjawaban komite sekolah dalam melakukan korupsi yaitu komite sekolah adalah penyelenggara Negara yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah di embankan kepada, komite sekolah yaitu terdakwa Yesaya Gulo merupakan penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan tugas memberikan dukungan, pengawasan dalam pembangunan ruang kelas SDN 078441 Ladea Orahua sehingga membuat pembangunan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlebih terdakwa Yesaya Gulo menerima uang sebesar Rp.21.000.000,- dari pelaksanaan pembangunan tersebut dengan sumber dana dari pencairan dana tahap II. Menurut penulis hakim sudah tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Yesaya Gulo dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Pada hukumannya penulis tidak sependapat dengan majelis hakim karena bahwa perbuatan terdakwa merupakan Kejatan Luar Biasa dalam suatu kejahatan di suatu Negara, mengingat bahwa kerugian Negara dalam Korupsi di SDN 078441 Ladea Orahua mencapai Rp.398.858.100,- maka hukuman untuk terdakwa Yesaya Gulo selama 3 Tahun Penjara sangat ringan, tujuannya adalah agar setiap orang tidak melakukan korupsi terlebih mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Dan selanjutnya adanya suatu efek jera jika dilakukan hukuman yang berat kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi agar setiap orang tidak melakukan suatu kejahatan korupsi terlebih dapat merugikan keuangan Negara Indonesia. Dalam hal ini pula Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sejalan dengan pemerintah Indonesia yaitu melakukan transparansi dan jauh dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia, sehingga hukum 3 Tahun dan denda Rp.50.000.000,- tidak tepat dan tidak layak diterima oleh terdakwa Yesaya Gulo dikarenakan terlalu ringan.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan mengenai pertanggungjawaban pidana Komite Sekolah yang menyalahgunakan wewenang sehingga terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama bahwa Komite Sekolah merupakan

Pejabat Negara ataupun Penyelenggara Negara yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi dan memberikan dukungan dalam Pembangunan Ruang Kelas SDN078441 Ladea Orahua Kabupaten Nias dan dikuatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 75 Tahun 2016. Pertanggungjawaban pidana Komite Sekolah dalam hal ini Yesaya Gulo telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Unsur Kesalahan
2. Unsur Tidak Adanya Alasan Pemaaf
3. Unsur Sifat Melawan Hukum
4. Unsur Tidak Adanya Alasan Pembena

Maka Komite Sekolah dapat dimintakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyalahgunakan wewenang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn dan terdakwa dihukum hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 2 bulan pidana kurungan sekaligus terdakwa melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 21.000.000,- dan biaya perkara sebesar Rp10.000,-

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn).

1. Hakim dalam memutus perkara korupsi seharus dengan hukuman yang berat, agar pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana korupsi dikenal dengan dengan hukuman tindak pidana yang sangat berat.
2. Negara sebaiknya lebih memperketat ruang gerak bagi penyelenggara negara khususnya komite sekolah dalam melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang, agar mengurangi kasus korupsi dan mengurangi kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mansyur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik* (Jakarta, Kencana, 2017).
- Septa Candra. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1, Juni 2014, hal.44
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2018).
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Yogyakarta : Rajagrafindo Persada, 2013).
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta :Genta Publishing, 2010,).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 133